

BAITUL MAL ACEH SALURKAN BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DI ACEH SINGKIL SENILAI RP 18,8 MILIAR



Sumber Gambar:

Pj Bupati Aceh Singkil, serahkan bantuan Baitul Mal Aceh, Serambinews.com

SINGKIL - Baitul Mal Aceh menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi di Aceh Singkil, senilai Rp 18.887.860.000. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Rahmad, disaksikan Pj Bupati Aceh Singkil, Marthunis, di ruang Serbaguna Setdakab Aceh Singkil, Kamis (12/1/2023). Turut hadir Asisten I Setkaba Aceh Singkil, Junaidi dan sejumlah kepala SKPK, Camat Singkil dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil. Marthunis, dalam keterangan tertulis yang dikirim Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Singkil, mengatakan, bantuan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ia yakin jika bantuan dimanfaatkan dapat berdampak secara signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh Singkil. Baitul Mal Aceh Besar Mengajak Para Muzakki Bayar Zakat di Baitul Mal Aceh Besar "Aceh Singkil mendapat bantuan yang paling besar, tentu kami akan menjaga amanah ini, tentunya juga dengan para penerima manfaat. Kalau ini dimanfaatkan dengan benar maka hasilnya sangat luar biasa," kata Marthunis. Disebutkan data statistik jumlah penduduk miskin Aceh Singkil, sekitar 24.000 jiwa. Bila penerimaan bantuan Baitul Mal sebanyak 3.034 berhasil, maka angka kemiskinan akan turun. "Anggap saja satu keluarga ada 4 anggota keluarga maka jumlah angka kemiskinan yang turun di Aceh Singkil mencapai 12.000 lebih, sehingga ada transformasi yang mungkin hari ini sebagai mustahiq nantinya berganti menjadi muzakki," urainya. Pj Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan melakukan pendampingan untuk memastikan bantuan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Rahmad, mengatakan Baitul Mal Aceh tahun 2022 telah menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi dari sumber dana infaq berupa bantuan usaha berbasis individu dan berbasis kelompok. "Bantuan berbasis individu disalurkan di kabupaten yang masuk 5 besar termiskin di Aceh. Sedangkan bantuan usaha berbasis kelompok ke seluruh Aceh," ungkapnya. Selanjutnya Rahmad menyampaikan total bantuan dan jumlah penerima manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil Rp 18.887.860.000. Lindungi Aset Wakaf, Baitul Mal Aceh Lakukan Papanisasi di Tujuh Lokasi, Ini Rinciannya Dengan rincian berbasis individu sebesar Rp 18.247.860.000 yang

disalurkan kepada 3.034 penerima manfaat, sedangkan berbasis kelompok berjumlah Rp 630.000.000 yang disalurkan kepada 7 usaha kelompok yang terdiri dari 3 gampong, 2 dayah dan 2 KUBE. Rahmad berharap bantuan yang disalurkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil. Acara diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pendampingan antara Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Rahmad dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Saiful Umar. (Penulis: Dede Rosadi, Editor: Ansari Hasyim)

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/01/12/baitul-mal-aceh-salurkan-bantuan-pemberdayaan-ekonomi-di-aceh-singkil-senilai-rp-188-miliar>, tanggal 12 Januari 2023.

Catatan:

- ❖ Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya adalah zakat.¹ Zakat, harta, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota.²
- ❖ Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan Pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.³
- ❖ Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan Pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.⁴
- ❖ Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa zakat dan/atau infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan syariat Islam yang dibukukan dalam Kas Umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan syariat Islam.⁵

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 180 ayat (1) huruf d

2 *Ibid* Pasal 191 ayat (1)

3 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1 angka 5

4 *Ibid* Pasal 1 angka 8

5 *Ibid* Pasal 1 angka 22

- ❖ Penyaluran Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMA dalam bentuk:⁶
 - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - a. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat,
 - b. penyertaan modal; dan
 - c. kemaslahatan umat.

- ❖ Berdasarkan berita diatas, Baitul Mal Aceh tahun 2022 telah menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi dari sumber dana infaq berupa bantuan usaha berbasis individu dan berbasis kelompok. Dimana, Penyaluran Infak dimaksud dilakukan secara proporsional⁷

Catatan Akhir:

1. Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat BMK Aceh Singkil adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.⁸
2. Penganggaran dana infaq dilakukan oleh Kepala Sekretariat berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan dari Pimpinan BMK.⁹
3. Pencairan dana infaq dilakukan berdasarkan program yang sudah direncanakan oleh BMK Aceh Singkil berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat BMK Aceh Singkil.¹⁰
4. Pengeluaran dana infaq yang dilaksanakan oleh BMK sesuai persetujuan Dewan Pengawas menjadi tanggung jawab Kepala Sekretariat BMK sebagai Pengguna Anggaran.¹¹

⁶ Ibid Pasal 23 ayat 1

⁷ Ibid Pasal 23 ayat 2

⁸ Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1 angka 4

⁹ Ibid Pasal 6 ayat (1)

¹⁰ Ibid Pasal 9 ayat (4)

¹¹ Ibid Pasal 11 ayat (1)

5. Laporan Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.¹²

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹² Ibid Pasal 11 ayat (2)